

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut disajikan peneliti–peneliti terdahulu antara lain:

2.1.1 **Indira Mohammad, David P.E.Saerang, dan Sonny Pangerapan (2017)**

Topik dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak dengan dua variabel independen yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari penilaian pajak dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak. Sampel dari penelitian ini yaitu pegawai pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yang terdiri dari 50 responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan pengumpulan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

Dalam penelitian selanjutnya maka akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaan dalam penelitian selanjutnya yaitu variabel dependen yaitu penerimaan pajak dan analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP dan kepatuhan wajib pajak, namun menghilangkan variabel pemeriksaan pajak dari penelitian terdahulu. Pada penelitian

selanjutnya menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP pertama Wonocolo dengan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*. Jika penelitian ini dilakukan di Manado maka penelitian selanjutnya dilakukan di Surabaya.

2.1.2 Yuli Tri Cahyono (2017)

Topik yang diambil oleh peneliti adalah penerimaan pajak yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax evasion*, kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak, *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap undang – undang perpajakan, dan persepsi kualitas layanan terhadap tingkat penerimaan pajak. Sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak perorangan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu *convenience sampling* dengan total sampel 95 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dan memperoleh hasil bahwa persepsi kualitas layanan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan *tax evasion*, kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak, *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap undang – undang perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian selanjutnya akan mengurangi variabel independen yaitu persepsi kualitas layanan, *tax evasion*, *self assessment system*, pemahaman terhadap undang – undang perpajakan namun menggantinya dengan variabel kepemilikan NPWP dan penagihan pajak. Jika penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Surakarta maka penelitian selanjutnya melakukan penelitian di Surabaya dengan sampel yang sama yaitu wajib pajak dengan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling* serta metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

2.1.3 Fatun dan Agus Sugiono (2016)

Topik dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak dengan tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak di KPP pratama Pamekasan. Sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Pamekasan dengan teknik *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampelnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini yaitu seluruh variabel yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu topik yang diambil yaitu tentang penerimaan pajak, sampel yang digunakan yaitu wajib pajak. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel independennya, jika penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga variabel independen maka penelitian ini menggunakan empat variabel independen. Salah satu variabelnya yaitu pelayanan perpajakan diganti dengan variabel kepemilikan NPWP dan penagihan pajak. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *convinence sampling*. Wilayah yang dijadikan sampel yaitu wilayah Surabaya.

2.1.4 Hestin Sri Widiawati dan Eunike Rose Mita (2016)

Penelitian ini melakukan penelitian dengan topik penerimaan pajak di kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, pelayanan fiskus, dan penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas dengan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling dengan jumlah sampel yaitu 80 responden. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu topik yang diambil, tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP dan penagihan pajak. Teknik analisis yang digunakan juga tidak berbeda. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel pelayanan fiskus diganti dengan kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu *convenience sampling*.

2.1.5 Budi Sutrisno, Rina Arifati, SE, M.Si, dan Rita Andini, SE, MM (2016)

Penelitian yang dilakukan dengan topik penerimaan pajak ini memiliki empat variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak. Sampel dari penelitian ini yaitu petugas pajak di KPP Pratama di wilayah kota Semarang dengan jumlah sampel 100 responden yang didapat dari lima kantor di KPP Pratama wilayah kota Semarang dan teknik pengambilan sampel adalah *convenience sampling*. Metode pengelolaan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak,

penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu topik yang diambil serta teknik pengambilan sampel dan metode pengelolaan data yaitu *convinence samplin*, dan analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian, sampel yang diambil. Peneliti yang akan diambil akan meneliti di lokasi surabaya tepatnya di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan sampel wajib pajak yang terdaftar.

2.1.6 Waluyo (2016)

Dalam penelitian yang bertema pendapatan pajak ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh penambahan jumlah ajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan dan parsial. Sampel dari penelitian ini yaitu kantor pajak Tigaraksa untuk periode 2009-2012 yang terdiri dari jumlah wajib pajak tambahan, jumlah pembayaran efektif, realisasi penerimaan pajak, jumlah tunggakan pajak, jumlah pencairan tunggakan pajak, target penerimaan pajak, pajak pendapatan dan jumlah pengembalian pajak yang dikembalikan. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu penambahan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu topik dalam penelitian yaitu penerimaan pajak, dan menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat ujinya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu data

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sedangkan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Penelitian yang akan dilakukan akan mengganti variabel penambahan jumlah ajib pajak dan pemeriksaan pajak dengan kesadaran wajib pajak dan kepemilikan NPWP.

2.1.7 Adelina Simanungkalit, Agus T. Poputra, dan Treesje Runtu (2015)

Peneliti ini melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 30 orang dari 79 orang petugas pajak di KPP Bitung. Metode yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan analisis regresi berganda sebagai alat ujinya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan untuk pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Persamaan dalam penelitian ini adalah topik yang diambil yaitu penerimaan pajak dan alat uji yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi dan penambahan variabel independen. Jika peneliti ini berlokasi di Kota Bitung dan memiliki tiga variabel independen yang terdiri dari kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak maka penelitian sekarang berlokasi di Kota Surabaya dengan empat variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban kepemilikan NPWP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

2.1.8 Rosy Prihastanti dan Kiswanto (2015)

Peneliti ini telah melakukan penelitian dengan judul: “Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan pajak”. Sampel dari penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan badan, pelaporan SPT masa PPh badan, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan serta penerbitan surat paksa yang diambil secara bulanan. Alat uji yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif dan regresi liner berganda. Dari penelitian ini peneliti memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan diperlemah dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating.

Persamaan dari penelitian ini yaitu topik yang diambil adalah penerimaan pajak, alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi serta variabel independen. Penelitian terdahulu meneliti di Semarang dengan variabel independen yang terdiri dari kepatuhan wajib badan, dan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating dengan menggunakan data sekunder. Maka penelitian sekarang akan melakukan penelitian di kota Surabaya dengan variabel independen yang terdiri dari kewajiban kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak serta data yang digunakan yaitu data primer.

2.1.9 Wielda Permata Sari (2015)

Penelitian ini memiliki topik penerimaan pajak dengan variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk periode 2011 sampai dengan 2014 dan sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik sampling jenuh. Alat uji yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu topik yang diambil dan alat uji yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel didalamnya jika peneliti ini menggunakan kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat variabel yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

2.1.10 Ardiani Ika Sulistyawati, Dian Indriana Tri Lestari, dan Novi Widi Tiandari (2012)

Topik dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak dengan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

independenya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagian wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Semarang. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode *accidental sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu topik, sampel dan metode analisis yang digunakan yaitu topik yang diambil adalah penerimaan pajak dengan sampel wajib pajak dan metode analisis regresi berganda. Sedangkan perbedaan yang ada yaitu lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel dan penambahan variabel independenya. Penelitian yang akan datang akan meneliti di wilayah KPP Pratama Surabaya Wonovolo dengan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling* dan kepemilikan NPWP ndan penagihan pajak sebagai variabel independen yang ditambahkan.

Tabel 2.1
TABEL MATRIKS

Tabel matriks penelitian terdahulu:

No	Nama (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen			
			KNPWP	PP	KWP	KEPWP
1	Indira Mohammad, David P.E.Saerang, dan Sonny Pangerapan (2017)	Penerimaan Pajak	TD	B	TD	TD
2	Yuli Tri Cahyono (2017)	Penerimaan Pajak	TD	TD	TB	TB
3	Fatun dan Agus Sugiono (2016)	Penerimaan Pajak	TD	TD	TB	TB
4	Hestin Sri Widiawati dan Eunike Rose Mita (2016)	Penerimaan Pajak	B	B	B	TD
5	Budi Sutrisno, Rina Arifati, SE, M.Si, dan Rita Andini, SE, MM (2016)	Penerimaan Pajak	B	B	B	TD
6	Waluyo (2016)	Penerimaan Pajak	B	TB	TD	B
7	Adelina Simanungkalit, Agus T. Poputra, dan Treesje Runtu (2015)	Penerimaan Pajak	TB	TB	TD	TD
8	Rosy Prihastanti dan Kiswanto (2015)	Penerimaan Pajak	TD	TB	TD	B
9	Wielda Permata Sari (2015)	Penerimaan Pajak	TD	TD	B	TD
10	Ardiani Ika Sulistyawati, Dian Indriana Tri Lestari, dan Novi Widi Tiandari (2012)	Penerimaan Pajak	TD	TD	B	B

Keterangan:

B	Berpengaruh
TB	Tidak Berpengaruh
TD	Tidak Diteliti
KNPWP	Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak
PP	Penagihan Pajak
KWP	Kesadaran Wajib Pajak
KEPWP	Kepatuhan Wajib Pajak

2.2 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan beberapa macam teori yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan analisis dan pemecahan masalah.

2.2.1 Teori Harapan

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom (1964) dalam Ardiani (2012), yang menyatakan bahwa teori harapan dimana motivasi merupakan dorongan dari akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan adanya harapan sebagai tindakan yang akan mengarahkan kepada hasil yang diinginkan.

Teori ini dianggap mendukung penelitian ini dikarenakan wajib pajak memiliki motivasi untuk membantu pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan pajak dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan harapan dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung.

2.2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal dimana perilaku ini diyakini berada dibawah kendali diri sendiri dan perilaku yang disebabkan secara eksternal yang merupakan perilaku yang dianggap telah dipaksa oleh situasi (Robbins dan Judge, 2011).

Teori ini dianggap mendukung penelitian ini dikarenakan dengan mengetahui perilaku wajib pajak yang disebabkan secara internal atau eksternal dapat membantu

pemerintah dalam membuat langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Perilaku wajib pajak secara internal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran serta tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan perilaku wajib pajak yang disebabkan secara eksternal ini dapat dilihat dari dorongan atau paksaan dari petugas pajak dalam hal menagih utang pajak sehingga wajib pajak terpaksa membayar pajak.

2.2.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Averroes, 2015).

Menurut Yeni (2013), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

2. Tingkat Intelektualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan sudah menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberi kepercayaan penuh terhadap pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Dengan menerapkan prinsip ini pembayar pajak harus memahami peraturan perundang – undangan tentang perpajakan sehingga dapat melaksanakan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Fiskus

Kualitas fiskus jika dikaitkan dengan optimalisasi penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten dibidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis serta memiliki moral yang tinggi.

4. Sistem Administrasi Perajakan yang Tepat

Meurut Waluyo (2011) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality* dimana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan
- b. *Certainty*, pajak yang dibayarkan harus terang dan tidak mengenal kompromis

- c. *Convenience*, pajak yang dipungut pada saat yang paling baik, yaitu pada saat diterimanya penghasilan
- d. *Economic*, pemungutan pajak dilakuka sehemat-hematnya dan biaya pemungutan tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2012) terdapat unsur – unsur yang merupakan bagian dari konsep kinerja penerimaan pajak, antara lain:

- a) Jumlah penerimaan meningkat
- b) Tarif pajak yang sudah sesuai kemampuan wajib pajak
- c) Kenaikan penerimaan sesuai dengan target
- d) Administrasi yang teratur
- e) Publikasi pelaporan penerimaan pajak

Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh Bunga, (2016) diantaranya yaitu:

1. Peran penerimaan pajak
2. Sumber penerimaan negara
3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi seseorang untuk menegetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela serta menyadari bahwa manfaat dari kesukarelaanya membayar pajak merupakan untuk kemajuan dan perkembangan negara kita sendiri.

Masyarakat harus memiliki persepsi yang positif untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Persepsi yang positif ini dapat diberikan melalui pendidikan perpajakan formal maupun pendidikan non formal serta dilakukannya penyuluhan secara kontinyu agar dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam perpajakan sebagai bentuk gotong royong dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajak.

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Variabel kesadaran wajib pajak ini akan diteliti dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator yang telah dikemukakan oleh Fatun dan Agus (2016) dan Eko (2015) dan diantaranya:

1. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara

2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan
3. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.
4. Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.

2.2.5 Kepemilikan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak agar dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP.

Ketentuan mengenai NPWP di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam pasal 2, di mana diatur juga ketentuan mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan Pajak, dan tata cara pembayaran pajak. Dalam pasal tersebut antara lain disebutkan bahwa:

1. Ayat (1): Setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP.
2. Ayat (4): NPWP diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

3. Ayat (4a): Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.
4. Ayat (5): Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan NPWP dan/atau pencabutan Pengukuhan PKP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ayat (6): Penghapusan NPWP dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;
 - b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - d. dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.
6. Ayat (7): Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk WP orang pribadi atau 12 bulan untuk WP badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menurut Pandiangan (2014), wajib pajak yang telah memiliki NPWP akan memperoleh manfaat di antaranya:

1. Dapat mengajukan permohonan surat izin dari Instansi Pemerintah, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Penanaman Modal, dan lainnya yang mempersyaratkan NPWP;
2. Persyaratan pembuatan Rekening Koran di Bank;
3. Mengajukan pinjaman/kredit ke lembaga keuangan;
4. Persyaratan mengikuti tender yang dilakukan oleh Pemerintah; dan lainnya.”

Sanksi yang berhubungan dengan NPWP yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan sehingga dapat merugikan pendapatan negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (5a) dan Pasal 22 Ayat (3) menjelaskan bahwa:

1. Pasal 21 ayat (5a)
Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Pasal 22 Ayat (3)
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Siti (2013) bahwa indikator dalam penelitian terdiri dari:

1. Dapat mempermudah dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah
2. Tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi
3. Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan.
4. Wajib pajak yang memiliki NPWP harus membayar pajak

2.2.6 Penagihan Pajak

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.9 tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam melaksanakan penagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat membantu proses tersebut sehingga penagihan pajak dapat berjalan dengan baik dan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Menurut Suandy, (2011) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak ini dilakukan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP) dan Surat Keputusan Keberatan (SKK). Jika dalam 30 hari utang pajak belum

dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Kelanjutan penagihan pajak aktif, dimana fiskus berperan aktif dalam upaya penagihan pajak terutang, yang berarti tidak hanya mengeluarkan Surat Tagihan, tetapi diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan pajak harus sesuai undang – undang yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 menguraikan tata cara pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran setelah tujuh hari jatuh tempo pembayaran dan setelah 21 hari sejak diterbitkan surat teguran wajib pajak belum melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa pajak. Penerbitan surat paksa pajak ini memiliki waktu 2x24 jam agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak, namun dalam waktu yang diberikan penanggung pajak masih enggan untuk melunasi utang pajak maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan akan segera melaksanakan pengumuman lelang jika penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya hingga 14 hari setelah diterbitkannya SPMP. Penanggung pajak tetap akan diberikan waktu hingga 14 hari kedepan setelah pengumuman lelang untuk melunasi utang pajaknya dan jika dalam waktu tersebut tetap tidak melunasi utang pajak maka akan segera dilakukan penjualan barang.

Hak Wajib Pajak pada saat dilakukan penagihan pajak meliputi:

- a) Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- b) Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan
- c) Menentukan urutan barang yang akan dilelang
- d) Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya,
- e) Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

Adapun kewajiban wajib pajak yang berkenaan dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya
 1. Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha atau tempat tinggal Wajib Pajak.
 2. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- b) Barang yang disita dilarang dipindahtangankan atau disewakan

Menurut Bunga (2016) terdapat empat indikator dalam variabel penagihan pajak, diantaranya:

1. Tunggakan pajak
2. Surat ketetapan pajak
3. Surat tagihan pajak
4. Surat teguran

2.2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti (2010) kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung

sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Terdapat dua macam SPT yaitu SPT masa yang merupakan SPT untuk suatu masa pajak dan SPT tahunan yaitu SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Pandiangan (2014) status sebagai wajib pajak itu merupakan hal yang penting bagi wajib pajak, karena memperoleh beberapa manfaat diantaranya:

Pasal 1:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 2:

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi:
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

- 4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Variabel kepatuhan wajib pajak ini memiliki 6 (enam) instrumen yang telah dikembangkan oleh Ardiani, dkk (2012) diantaranya:

1. Tarif pajak sudah sesuai dengan kemampuan Masyarakat
2. Mengikuti masyarakat sekitar saudara yang melaporkan pajaknya secara rutin
3. Merasa tidak berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan anda
4. Pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian
5. Tidak patuh melapor pajak karena tidak mengetahui prosedur pelaporan
6. Peraturan pajak sudah seimbang antara hak dan kewajiban wajib pajak

2.2.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengertian kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan yang melibatkan pengetahuan dan penalaran yang disertai tindak lanjut sesuai sistem dan ketentuan perpajakan yang ada. Terdapat tiga bentuk kesadaran yang utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, seperti Hestin dan Eunike (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kediri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak kota Semarang. Ardiani, dkk (2012) dan Wiolda (2015) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak maka akan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak serta membantu proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kontribusi wajib pajak yang telah diberikan untuk membantu pemerintah.

2.2.9 Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan. Semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hestin dan Eunike (2016) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Kediri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi, dkk (2016) bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak kota Semarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan menurut Hestin dan Eunike (2016) pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak yang diisi dan dilaksanakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak.

2.2.10 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pengihan pajak dibagi menjadi dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Indira, dkk (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini juga dikemukakan oleh Hestin dan Eunike (2016) bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di Kediri. Budi, dkk (2016) berpendapat bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat membantu proses penagihan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.2.11 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Siti (2010) kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.


Adapun hasil dari penelitian terdahulu, menurut Waluyo (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini juga dikemukakan oleh Rosy dan Kiswanto (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Ardiani (2015) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka dibutuhkan sosialisasi secara terus-menerus kepada seluruh masyarakat oleh pemerintah, sehingga masyarakat mengerti kewajiban serta mengetahui dampak yang akan terjadi bila masyarakat tidak mau membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan secara otomatis wajib pajak berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu, kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran dan Kepatuhan akan pajak haruslah tumbuh pada setiap wajib pajak agar mempunyai rasa kerelaan dan kepatuhan terhadap kewajibanya serta dapat berkontribusi pada penerimaan pajak yang akan dirasakan manfaatnya. Secara ringkas hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
- H2 : Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
- H3 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
- H4 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak